



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 91 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pengalihan dan/atau penambahan dan/atau pengurangan dan/atau pergeseran alokasi anggaran pada APBD setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD

BAB II
PENYESUAIAN ANGGARAN

Pasal 2

Pergeseran anggaran dapat dilakukan karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya pergeseran anggaran antar sub rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan;
- b. Adanya pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan;
- c. Adanya pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- d. Adanya Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan;
- e. Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah Peraturan Daerah APBD ditetapkan;
- f. Adanya Dana Otonomi Khusus setelah Peraturan Daerah APBD ditetapkan;
- g. Adanya Alokasi Dana Desa setelah Peraturan Daerah APBD ditetapkan;
- h. Adanya Dana Transfer lainnya setelah Peraturan Daerah APBD ditetapkan;
- i. Adanya Bantuan Keuangan bersifat khusus setelah Peraturan Daerah APBD ditetapkan;
- j. Adanya alokasi Dana Darurat setelah Peraturan Daerah APBD ditetapkan;
- k. Adanya kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya dan belum dianggarkan pada APBD; dan/atau
1. Adanya Dana Operasional Sekolah (BOS) setelah Peraturan Daerah APBD ditetapkan;

BAB III

TATA CARA PENYESUAIAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Penyesuaian anggaran akibat adanya pergeseran anggaran antar sub rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dapat dilakukan dengan merubah sub rincian dalam DPA-PD.
- (2) Perubahan sub rincian dalam DPA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan atau diberitahukan kepada PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak merubah target lainnya dari kegiatan tersebut.

Pasal 4

- (1) Penyesuaian anggaran akibat adanya pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak merubah target lainnya dari kegiatan tersebut.

Pasal 5

- (1) Penyesuaian anggaran akibat adanya pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan.
- (3) Anggaran yang mengadami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijelaskan dalam kolom keterangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 6

- (1) Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 7

- (1) Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Alokasi Khusus yang diterima Pemerintah Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 8

- (1) Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Otonomi Khusus yang diterima Pemerintah Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 9

- (1) Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Desa yang diterima Pemerintah Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 10

- (1) Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Transfer lainnya yang diterima Pemerintah Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 11

- (1) Penyesuaian anggaran akibat adanya Bantuan Keuangan bersifat khusus yang diterima Pemerintah Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf i dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 12

- (1) Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Darurat yang diterima Pemerintah Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf j dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 13

- (1) Penyesuaian anggaran akibat adanya kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya dan belum dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf k dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 14

- (1) Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Operasional Sekolah (BOS) yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf 1 dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 14 untuk selanjutnya dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dalam hal pergeseran dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 14 untuk selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal pergeseran anggaran dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan

BAB V PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 30 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Drs.SUKO WIYONO,MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 91

Pasal 14

- (1) Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Operasional Sekolah (BOS) yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf 1 dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 14 untuk selanjutnya dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dalam hal pergeseran dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 14 untuk selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal pergeseran anggaran dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan

BAB V PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 30 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 91